



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, NIK 7316027112690058, tempat dan tanggal lahir Dadeko, 31 Desember 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muliadishanum@gmail.com, sebagai Pemohon;

XXXXX bin XXXXX, NIK 7316022111850002, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 21 Desember 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan guru, bertempat kediaman di Dusun Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muliadi.alkhalif@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan register perkara Nomor

Hal.1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2025/PA.Ek, tertanggal 22 Januari 2025, telah mengajukan permohonan Istbat nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alla bin Sau telah menikah secara sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1981 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan dalam pernikahan Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alla bin Sau adalah saudara ayah kandung Pemohon yang bernama Yarsa bin Lao karena ayah kandung Pemohon tidak sempat hadir dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Herman dan Baddu dengan cincin emas 2 gram;
3. Bahwa antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alla bin Sau tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, seorang laki-laki yang bernama Alla bin Sau berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah, seorang laki-laki yang bernama Alla bin Sau dan Pemohon tinggal di Dusun Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. Nani binti Alla (umur 40 tahun);
  - 5.2. XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir Sinjai, 21 Desember 1985 (umur 39 tahun) (Sebagai Termohon);
  - 5.3. Asis bin Alla (umur 38 tahun);
  - 5.4. Hasti binti Alla (umur 37 tahun);
  - 5.5. Masni binti Alla (umur 36 tahun);
  - 5.6. Masita binti Alla (umur 35 tahun);
  - 5.7. Ical bin Alla (umur 23 tahun);

hal. 2 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alla bin Sau telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2024 di Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 235/DR/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Rossoan, tertanggal 18 Desember 2024;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Alla bin Sau dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk kelengkapan administrasi PT Petran;

8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Rossoan, Nomor: 004/DR/I/2025 serta telah diketahui oleh An. Camat Enrekang, tertanggal 16 Januari 2025, oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alla bin Sau yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1981 di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Enrekang Nomor 35/KPA.W20-A20/HK2.6/I/2025, tanggal 21 Januari 2025 tentang pemberian izin bagi Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya

hal. 3 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek



(prodeo) dan membebankan kepada anggaran Negara c.q. DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2025;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti (Pemohon), NIK 7316027112690058, tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos, dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga Alla, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dengan Nomor 7316020905170005, tanggal 15 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 235/DR/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, telah dinazagelen dan oleh Hakim diberi tanda P.3;

**B. Bukti Saksi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Jufri bin Juma, NIK 7316023112680022, tempat tanggal lahir, Enrekang, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa, bertempat kediaman di Dusun Rossoan, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, saksi adalah paman sepupu

hal. 4 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek



Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Alla bin Sau adalah suami istri yang menikah di Tawau, Malaysia namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Alla bin Sau karena saksi ada di Enrekang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Alla bin Sau sudah menikah berdasarkan informasi dari keluarga di Enrekang;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Alla bin Sau berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Alla bin Sau dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Pemohon dan siapa wali serta saksi-saksi nikahnya karena saksi tidak datang ke Malaysia dan berada di Enrekang pada saat Pemohon dan Alla bin Sau menikah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan kerabat, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Alla bin Sau hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alla bin Sau dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suaminya tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Tawau, Malaysia;

hal. 5 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek



- Bahwa saksi tahu Alla bin Sau sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2024 di Kelurahan Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang karena sakit;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mendapatkan Buku Nikah untuk melengkapi administrasi mendapatkan tunjangan dari dana Veteran karena almarhum Alla bin Sau pernah menjadi anggota Veteran;

2. Ramli bin Nabba, tempat dan tanggal lahir, Dadeko, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rossoan, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Alla bin Sau adalah suami istri yang menikah di Tawau, Malaysia namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Alla bin Sau;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Alla bin Sau sebagai suami istri setelah saksi dewasa dan Pemohon sudah mempunyai anak karena pada saat Pemohon menikah, saksi belum lahir;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Pemohon dan siapa wali serta saksi-saksi nikahnya karena saksi belum lahir pada saat pernikahan Pemohon dengan Alla bin Sau;

- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan kerabat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Alla bin Sau hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alla bin Sau dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suaminya tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;

hal. 6 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek





- Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi tahu Alla bin Sau sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2024 di Kelurahan Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang karena sakit;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mendapatkan Buku Nikah untuk melengkapi administrasi mendapatkan tunjangan dari dana Veteran karena almarhum Alla bin Sau pernah menjadi anggota Veteran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan tanggapan atau sanggahannya dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan dan selanjutnya Termohon menyatakan cukup dan tidak ada bukti maupun saksi-saksi yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

hal. 7 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Alla bin Sau telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1981 di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama Yarsa bin Lao karena ayah kandung Nabba tidak sempat menghadiri pernikahan tersebut dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Herman bin Baddu, namun Pemohon dengan Alla bin Sau tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dengan Alla bin Sau sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan administrasi PT. Veteran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinazzegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

hal. 8 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.3 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Alla bin Sau telah meninggal dunia pada 17 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebab saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang hadir pada saat Pemohon menikah dengan Alla bin Sau dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidka ada yang mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Alla bin Sau mulai dari wali, saksi nikah, maskawin dan yang menikahkan, para saksi tidak mengetahuinya maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi tidak ada yang menghadiri langsung pernikahan Pemohon dengan Alla bin Sau;
2. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui siapa wali nikah Alla bin Sau, siapa saksi-saksi yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon, apa maskawin dan siapa yang menikahkan;

hal. 9 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek



3. Bahwa saksi pertama mengetahui Pemohon sebagai suami istri berdasarkan informasi dari keluarga di Enrekang dan saksi kedua baru mengetahui Pemohon suami istri setelah saksi dewasa karena pada saat Pemohon menikah dengan Alla bin Sau, saksi belum lahir;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Malaysia dan kemudian pulang ke Indonesia di kampung halaman di Enrekang;
5. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan persyaratan administrasi untuk memperoleh tunjangan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1981 di Malaysia, berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan Pemohon dan Alla bin Sau tidak terbukti memenuhi ketentuan syari'at/hukum munakahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Alla bin Sau tidak terbukti telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan antara Pemohon dan Alla bin Sau tersebut dipandang tidak memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai keabsahan nikahnya dengan Alla bin Sau yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1981 di Malaysia, maka dengan demikian permohonan Pemohon harus di Tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Enrekang Nomor 35/KPA.W20-A20/HK2.6/I/2025, tanggal 21 Januari 2025 tentang pemberian izin bagi Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) dan ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2025;

hal. 10 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon telah bermohon untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Enrekang Nomor 35/KPA.W20-A20/HK2.6/II/2025, tanggal 21 Januari 2025 tentang pemberian izin bagi Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), sesuai Pasal 145 ayat (4) R.Bg. dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

hal. 11 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hadira

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ummul Mukminin Rusdani S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                           |   |              |
|----|---------------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran         | : | Rp0,00       |
|    | <sup>1</sup> Biaya Proses | : | Rp0,00       |
| 2. | Biaya Panggilan           | : | Rp0,00       |
| 3. | PNBP Relas Panggilan      | : | Rp0,00       |
| 4. | Biaya Redaksi             | : | Rp0,00       |
| 5. | Biaya Meterai             | : | Rp0,00       |
|    | Jumlah                    | : | Rp0,00       |
|    |                           |   | (nol rupiah) |

hal. 12 dari hal. 12 Putusan No. 66/Pdt.G/2025/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)